

PENETAPAN – PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

2024

SK NO 474, 6 HLM

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG
PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Nomor 147/PL.02.2-BA/5201/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024 tanggal 24 September 2024.
 - Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2024, PKPU Nomor 2 Tahun 2024, PKPU Nomor 13 Tahun 2024, PKPU Nomor 14 Tahun 2024, Keputusan KPU Lombok Barat Nomor 472 Tahun 2024, dan Keputusan KPU Lombok Barat Nomor 473 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024
 - Lamp: 2 hlm.